



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.234, 2020

KEMENAKER. Pelaksanaan Tugas Pembantuan.
Tahun Anggaran 2020.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
2. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Menteri menugaskan kepada bupati/walikota untuk melaksanakan Tugas Pembantuan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 3

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui daftar isian pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Pasal 4

Program, kegiatan, dan anggaran Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Alokasi dana dan pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bupati/Walikota dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan melakukan:

- a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan Tugas Pembantuan; dan
- c. koordinasi pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh Dana Tugas Pembantuan wajib membuat:

- a. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program dan kegiatan;
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- c. surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara dan mengelola barang dan jasa yang dihibahkan dari hasil penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan.

Pasal 8

Bupati/walikota dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan berpedoman pada norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Tugas Pembantuan harus ditatausahakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan sistem akuntansi instansi yang berlaku pada pemerintah pusat dan melaksanakan fungsi terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.000)
PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA	Wirausaha melalui Tenaga Kerja Mandiri	48.694.800
	Padat Karya Infrastruktur	15.028.000
	Administrasi Kegiatan Tugas Pembantuan	5.438.650
	Total	69.161.450

-7-

MENTERI KETENAGAKERJAAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI DANA DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

NO.	KABUPATEN/KOTA	TKM		PADAT KARYA		TOTAL PAKET	TOTAL ADMINISTRASI (RP) (000)	TOTAL ANGGARAN KESELURUHAN (RP) (000)
		PAKET	Jumlah (RP) (000)	PAKET	Jumlah (RP) (000)			
	BARAT	240	23.296.000	80	8.840.000	320	2.725.380	36.861.380
I	PROVINSI ACEH	8	843.200	2	221.000	10	64.890	1.129.090
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue	8	843.200	2	221.000	10	64.890	1.129.090
II	PROVINSI SUMATERA UTARA	7	737.800	5	552.500	12	129.780	1.420.080
2	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapanuli Tengah	3	316.200	4	442.000	7	64.890	823.090
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mandailing Natal	4	421.600	1	110.500	5	64.890	596.990
III	PROVINSI SUMATERA BARAT	4	421.600	1	110.500	5	64.890	596.990
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasaman	4	421.600	1	110.500	5	64.890	596.990

NO.	KABUPATEN/KOTA	TKM		PADAT KARYA		TOTAL	TOTAL ADMINISTRASI	TOTAL ANGGARAN
IV	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	8	843.200	2	221.000	10	64.890	1.129.090
5	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Belitung Timur	8	843.200	2	221.000	10	64.890	1.129.090
V	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	5	527.000	-	-	5	64.890	591.890
6	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Lingga	5	527.000	-	-	5	64.890	591.890
VI	PROVINSI RIAU	8	843.200	2	221.000	10	64.890	1.129.090
7	Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru	8	843.200	2	221.000	10	64.890	1.129.090
VII	PROVINSI SUMATERA SELATAN	24	2.529.600	5	552.500	29	259.560	3.341.660
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat	7	737.800	-	-	7	64.890	802.690
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu	7	737.800	1	110.500	8	64.890	913.190
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	7	737.800	-	-	7	64.890	802.690
11	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin	3	316.200	4	442.000	7	64.890	823.090
VIII	PROVINSI LAMPUNG	25	2.635.000	6	663.000	31	259.560	3.557.560
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanggamus	2	210.800	2	221.000	4	64.890	496.690
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah	7	737.800	1	110.500	8	64.890	913.190

NO.	KABUPATEN/KOTA	TKM		PADAT KARYA		TOTAL	TOTAL ADMINISTRASI	TOTAL ANGGARAN
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji	8	843.200	1	110.500	9	64.890	1.018.590
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Barat	8	843.200	2	221.000	10	64.890	1.129.090
IX	PROVINSI JAMBI	6	632.400	8	884.000	14	129.780	1.646.180
16	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Merangin	3	316.200	4	442.000	7	64.890	823.090
17	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci	3	316.200	4	442.000	7	64.890	823.090
X	PROVINSI BENGKULU	8	843.200	2	221.000	10	64.890	1.129.090
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur	8	843.200	2	221.000	10	64.890	1.129.090
XI	PROVINSI BANTEN	6	632.400	-	-	6	129.780	762.180
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak	3	316.200	-	-	3	64.890	381.090
20	Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan	3	316.200	-	-	3	64.890	381.090
XII	PROVINSI JAWA BARAT	31	3.267.400	13	1.436.500	44	324.450	5.028.350
21	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka	3	316.200	4	442.000	7	64.890	823.090
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta	8	843.200	2	221.000	10	64.890	1.129.090
23	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya	8	843.200	2	221.000	10	64.890	1.129.090

NO.	KABUPATEN/KOTA	TKM		PADAT KARYA		TOTAL	TOTAL ADMINISTRASI	TOTAL ANGGARAN
24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat	6	632.400	3	331.500	9	64.890	1.028.790
25	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi	6	632.400	2	221.000	8	64.890	918.290
XIII	PROVINSI DIY YOGYAKARTA	4	421.600	1	110.500	5	64.890	596.990
26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul	4	421.600	1	110.500	5	64.890	596.990
XIV	PROVINSI JAWA TENGAH	60	6.324.000	23	2.541.500	83	648.900	9.514.400
27	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali	5	527.000	-	-	5	64.890	591.890
28	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten	8	843.200	2	221.000	10	64.890	1.129.090
29	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang	5	527.000	-	-	5	64.890	591.890
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjarnegara	6	632.400	3	331.500	9	64.890	1.028.790
31	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	6	632.400	3	331.500	9	64.890	1.028.790
32	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	6	632.400	3	331.500	9	64.890	1.028.790
33	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan	6	632.400	3	331.500	9	64.890	1.028.790
34	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja, Transmigrasi Kabupaten Jepara	6	632.400	3	331.500	9	64.890	1.028.790
35	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus	6	632.400	3	331.500	9	64.890	1.028.790

NO.	KABUPATEN/KOTA	TKM		PADAT KARYA		TOTAL	TOTAL ADMINISTRASI	TOTAL ANGGARAN
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang	6	632.400	3	331.500	9	64.890	1.028.790
XV	PROVINSI JAWA TIMUR	19	2.002.600	6	663.000	25	194.670	2.860.270
37	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang	7	737.800	-	-	7	64.890	802.690
38	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang	6	632.400	3	331.500	9	64.890	1.028.790
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto	6	632.400	3	331.500	9	64.890	1.028.790
XVI	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	17	1.791.800	4	442.000	21	194.670	2.428.470
40	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi	7	737.800	-	-	7	64.890	802.690
41	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas	3	316.200	4	442.000	7	64.890	823.090
42	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	7	737.800	-	-	7	64.890	802.690
	TENGAH	153	16.126.200	37	4.088.500	190	1.737.360	21.952.060
XVII	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	5	527.000	-	-	5	72.390	599.390
43	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	5	527.000	-	-	5	72.390	599.390
XVIII	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	3	316.200	4	442.000	7	72.390	830.590
44	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas	3	316.200	4	442.000	7	72.390	830.590

NO.	KABUPATEN/KOTA	TKM		PADAT KARYA		TOTAL	TOTAL ADMINISTRASI	TOTAL ANGGARAN
XIX	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	3	316.200	4	442.000	7	72.390	830.590
45	Dinas Tenaga Kerja Kota Tarakan	3	316.200	4	442.000	7	72.390	830.590
XX	PROVINSI GORONTALO	15	1.581.000	4	442.000	19	144.780	2.167.780
46	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara	8	843.200	2	221.000	10	72.390	1.136.590
47	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwatu	7	737.800	2	221.000	9	72.390	1.031.190
XXI	PROVINSI SULAWESI BARAT	14	1.475.600	2	221.000	16	144.780	1.841.380
48	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene	7	737.800	-	-	7	72.390	810.190
49	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamasa	7	737.800	2	221.000	9	72.390	1.031.190
XXII	PROVINSI SULAWESI SELATAN	42	4.426.800	12	1.326.000	54	434.340	6.187.140
50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang	7	737.800	2	221.000	9	72.390	1.031.190
51	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	7	737.800	2	221.000	9	72.390	1.031.190
52	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai	7	737.800	2	221.000	9	72.390	1.031.190
53	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar	7	737.800	2	221.000	9	72.390	1.031.190

NO.	KABUPATEN/KOTA	TKM	PADAT KARYA	TOTAL	TOTAL ADMINISTRASI	TOTAL ANGGARAN		
54	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo	7	737.800	2	221.000	9	72.390	1.031.190
55	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pare-Pare	7	737.800	2	221.000	9	72.390	1.031.190
XXIII	PROVINSI SULAWESI TENGAH	10	1.054.000	-	-	10	144.780	1.198.780
56	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Donggala	5	527.000	-	-	5	72.390	599.390
57	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Parigi Moutong	5	527.000	-	-	5	72.390	599.390
XXIV	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	43	4.532.200	4	442.000	47	434.340	5.408.540
58	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana	8	843.200	1	110.500	9	72.390	1.026.090
59	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka Utara	8	843.200	1	110.500	9	72.390	1.026.090
60	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe	8	843.200	1	110.500	9	72.390	1.026.090
61	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Konawe	8	843.200	1	110.500	9	72.390	1.026.090
62	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muna	3	316.200	-	-	3	72.390	388.590
63	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kota Kendari	8	843.200	-	-	8	72.390	915.590
XXV	PROVINSI SULAWESI UTARA	3	316.200	4	442.000	7	72.390	830.590
64	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Sangihe	3	316.200	4	442.000	7	72.390	830.590

NO.	KABUPATEN/KOTA	TKM	PADAT KARYA	TOTAL	TOTAL ADMINISTRASI	TOTAL ANGGARAN		
XXVI	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	15	1.581.000	3	331.500	18	144.780	2.057.280
65	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat	8	843.200	2	221.000	10	72.390	1.136.590
66	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah	7	737.800	1	110.500	8	72.390	920.690
	TIMUR	69	7.272.600	19	2.099.500	88	975.910	10.348.010
XXVII	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	32	3.372.800	9	994.500	41	386.950	4.754.250
67	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka	7	737.800	1	110.500	8	77.390	925.690
68	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat	8	843.200	2	221.000	10	77.390	1.141.590
69	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo	7	737.800	1	110.500	8	77.390	925.690
70	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rote Ndao	7	737.800	1	110.500	8	77.390	925.690
71	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ende	3	316.200	4	442.000	7	77.390	835.590
XXVIII	PROVINSI MALUKU UTARA	12	1.264.800	-	-	12	243.240	1.508.040
72	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah	4	421.600	-	-	4	81.080	502.680
73	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan	4	421.600	-	-	4	81.080	502.680

NO.	KABUPATEN/KOTA	TKM		PADAT KARYA		TOTAL	TOTAL ADMINISTRASI	TOTAL ANGGARAN
74	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah	4	421.600	-	-	4	81.080	502.680
XXIX	PROVINSI MALUKU	14	1.475.600	4	442.000	18	162.160	2.079.760
75	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulau Buru	7	737.800	2	221.000	9	81.080	1.039.880
76	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tengah	7	737.800	2	221.000	9	81.080	1.039.880
XXX	PROVINSI PAPUA	3	316.200	4	442.000	7	91.780	849.980
77	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asmat	3	316.200	4	442.000	7	91.780	849.980
XXXI	PROVINSI PAPUA BARAT	8	843.200	2	221.000	10	91.780	1.155.980
78	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong Selatan	8	843.200	2	221.000	10	91.780	1.155.980
TOTAL		462	48.694.800	136	15.028.000	598	5.438.630	69.161.450

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIC INDONESIA,

td

IDA FAUZIYAH